



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731
Website : dpmptsp.gresik.kab.go.id Email : bpm_perizinan@gresik.kab.go.id

GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 503.2.34/ 33 /437.74/2020

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
 4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik.
 5. Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Kelompok Bermain Aisyiyah Nomor : 503.2.34/204/437.74/2017 tanggal 21 Agustus 2017 ;
 5. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421.9/188/437.53/2019 tanggal 10 Juli 2019 ;
 6. Surat dan Rohmi Miladiyah, S.Pd Nomor : 07/KB.A/VII/2019 tanggal 03 Juli 2019 perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Ijin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 19 Mei 2020 kepada Persyarikatan Muhammadiyah dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220001551777

Kepada : Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain Aisyiyah
Alamat : Jl. Masjid At Taqwa Nomor 01 RT 001 RW
007 Desa Cangaan Kecamatan Ujungpangkah
Kabupaten Gresik
Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Rohmi Miladiyah, S.Pd

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan harus mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
2. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
3. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik ;
4. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik ;
5. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal : 03 AUG 2020

KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK

Drs. MULYANTO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610504 198003 1 001